



KECAMATAN POLEWALI
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
KEPUTUSAN CAMAT POLEWALI
NOMOR: B-223.a/400.7.8.1/KEC.PLW/5/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KELURAHAN SIAGA
TUBERCULOSIS (TBC)

CAMAT POLEWALI,

- Menimbang** : bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 100.3.3.2/1287/2025 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis, perlu membentuk tim Kelurahan Siaga TBC yang ditetapkan dengan Keputusan Camat;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
2. Undang-undang Nomor Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mamasa di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan;

4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran negara republik Indonesia tahun 2021 nomor 166);
5. Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 367);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
7. Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
8. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Dan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor Hk.01.08/Menkes/941/2025 Nomor : 400.5-4447 Tahun 2025 Nomor 415 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Desa Dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
9. Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 100.3.3.2/1287/2025 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis, perlu membentuk tim Desa dan Kelurahan Siaga TBC;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN CAMAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM KELURAHAN SIAGA TUBERCULOSIS (TBC).**
- KESATU** : **Membentuk Tim Kelurahan Siaga Tuberkulosis (TBC).**
- KEDUA** : **Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah:**
- a. Pengarah bertugas:
 1. Memberikan arahan dan masukan kepada tim pengawas dan tim pelaksana untuk pelaksanaan Kelurahan Siaga TBC baik diminta maupun tidak diminta;
 2. Memperkuat koordinasi antar instansi dalam pengembangan Kelurahan Siaga TBC.

3. Menghadiri rapat atau pertemuan yang membahas Kelurahan Siaga TBC yang dilaksanakan oleh tim pengawas dan tim pelaksana;
 4. Mengoordinasikan penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh tim penyelenggara;
- b. Tim Pengawas bertugas:
1. Memantau pelaksanaan Kelurahan Siaga TBC secara berkala;
 2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Kelurahan Siaga TBC
 3. Membina dan memberikan umpan balik kepada Tim Pelaksana berdasarkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dengan tujuan untuk memperkuat pelaksanaan Kelurahan Siaga TBC;
 4. Memfasilitasi dan memberikan dukungan sumber daya sesuai kebutuhan;
 5. Melaporkan hasil pengawasannya dan menyampaikan kepada Tim TP2TB Kabupaten dan tim pelaksana untuk ditindaklanjuti.
- c. Puskesmas memiliki tugas dan peran:
1. Mengkoordinasikan analisis situasi TBC dan seluruh kegiatan penanggulangan TBC di wilayah kerja puskesmas dengan tim Pengawas, menyampaikan ke Lurah untuk dibahas saat pengusulan kegiatan Kelurahan, serta membina Kelurahan Siaga TBC;
 2. Membina tenaga kesehatan, kader, dan masyarakat agar mampu menjalankan peran dalam pencegahan, penemuan kasus, pengobatan dan edukasi masyarakat terkait TBC;
 3. Mendukung penemuan kasus TBC secara aktif dan pasif (melalui skrining, pemeriksaan dahak, rujukan dan lainnya);
 4. Memastikan pemberian terapi pencegahan dan pengobatan TBC sesuai standar serta memantau kepatuhan pengobatan hingga sembuh;
 5. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan TBC serta melaporkan capaian dan tantangan;

- : d. Ketua Pelaksana bertugas:
 1. Menjadi penggerak atau koordinator utama segala bentuk kegiatan kelurahan Siaga TBC;
 2. Merumuskan dan menerbitkan SK Tim Penyelenggara Kelurahan Siaga TBC.
 3. Mengintegrasikan rencana kerja pemerintah daerah untuk pengembangan Kelurahan Siaga TBC;
 4. Memanfaatkan forum atau pertemuan kelurahan yang sudah ada untuk membahas situasi TBC serta pelaksanaan Kelurahan Siaga TBC;
 5. Melakukan koordinasi dengan forum komunikasi kelurahan untuk Lurah tentang pengerahan masyarakat dalam melaksanakan Kelurahan Siaga TBC;
 6. Melakukan konsultasi dengan puskesmas dan puskesmas pembantu (pustu) untuk perencanaan, pelaksanaan, pencatatan dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi program penanggulangan TBC di kelurahan;
 7. Memonitor hasil pelaksanaan program dan melakukan evaluasi bersama anggota tim.

- e. Wakil Ketua Pelaksana bertugas:
 1. Melaksanakan tugas-tugas apabila ketua pelaksana berhalangan.
 2. Membantu ketua pelaksana dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan dan pelaksanaan program kerja kelurahan siaga TBC

- f. Anggota Pelaksana bertugas:

Melaksanakan tugas sesuai arahan dari ketua pelaksana, bertanggung jawab, serta bekerjasama dengan ketua dan seluruh anggota tim untuk mencapai kelancaran Kelurahan Siaga TBC. Adapun dalam pelaksanaannya, setiap anggota dapat dibagi menjadi beberapa kelompok yang berperan dalam beberapa bidang (atau dapat menyesuaikan kebutuhan), di antaranya:

 1. Bidang Advokasi dan Kemitraan bertugas:
 - a. Menyusun regulasi atau keputusan kelurahan terkait penanggulangan TBC;

- b. Menggerakkan advokasi TBC ke tingkat kecamatan dan kabupaten/kota;
 - c. Mendorong kolaborasi dengan pihak eksternal (NGO, CSR);
 - d. Menyuarakan pentingnya penanggulangan TBC melalui pertemuan dengan pemangku kepentingan dan warga.
2. Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan bertugas:
 - a. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai TBC.
 - b. Menyebarkan materi promosi kesehatan (leaflet, poster, media sosial).
 - c. Membantu kampanye kreatif (misalnya melalui media sosial, banner, spanduk, atau lainnya).
 3. Bidang Kesehatan dan Penemuan Kasus bertugas:
 - a. Melakukan deteksi dini dengan melalui kegiatan investigasi kontak atau skrining aktif di masyarakat terintegrasi dengan pemberian TPT;
 - b. Mengarahkan warga yang berisiko atau memiliki gejala TBC untuk memeriksakan diri ke Puskesmas;
 - c. Memantau dan mendampingi pasien TBC yang akan memulai dan sedang dalam pengobatan TBC atau TPT.
 4. Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi bertugas:
 - a. Menyusun anggaran dan indikator berdasarkan rencana kerja pelaksanaan kelurahan siaga TBC
 - b. Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kerja
 - c. Menyampaikan hasil monitoring ke lurah dan Puskesmas
 - d. Mengelola alokasi dana untuk kegiatan penanggulangan TBC
 - e. Menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan
 5. Sekretariat Pelaksana Kelurahan Siaga TBC Kantor Lurah Polewali

KETIGA : Biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Polewali

Pada Tanggal : Desember 2025

Camat Polewali,



MASRULLAH

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT POLEWALI
NOMOR : B-223.a/400.7.8.1/KEC.PLW/XII/2025
TANGGAL : 23 DESEMBER 2025

**STRUKTUR ORGANISASI TIM KELURAHAN SIAGA
TUBERCULOSIS (TBC)**

- TIM PENGARAH : 1. Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Provinsi.
2. Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten.
- TIM PENGAWAS : 1. Camat Polewali
2. Kepala Puskesmas Massenga
3. Danramil Polewali
4. Kapolsek Polewali
5. KUA Polewali
6. TIM PKK Kecamatan Polewali
- A. KETUA PELAKSANA : 1. Abd. Karim, S.Pdi (Lurah Polewali)
- B. WAKIL KETUA PELAKSANA : 1. Muhtadin, S.IP (Sekretaris Lurah)
2. Muhtadin, S.IP (Plt. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat)
- C. ANGGOTA :
- 1) Bidang Advokasi dan Kemitraan : 1. Serda Ramli (Babinsa Kelurahan Polewali)
2. Aiptu Andi Rikmal B. SH (Bhabinkamtibmas Kelurahan Polewali)
3. Sri Suryanti, S.TP (Kasi Ekbang Kelurahan Polewali)
4. Has abd. Rahmat Nor (Staf Kelurahan Polewali)
5. Mulyadi G (Kepala Lingkungan Ujung)
6. Sri Wahyuni,SKM (Staf Puskesmas Massenga)
7. Ratna,S.Kep.,Ns (Kader TBC)
8. Muallim (Tokoh Masyarakat)
9. H. Abd. Azis (Tokoh Agama)
10. Masriani (Kader Posyandu)
11. Nurham (Kader Posyandu)
12. Herawati (Kader Posyandu)

- 2) Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan : 1. Paisah (Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Polewali)
2. Sarina,SKM (Staf Puskesmas Massenga)
3. Andi Nurlawanty, A.Md (Kasi Pemerintahan Kelurahan Polewali)
4. Misbahuddin, SE (Staf Kelurahan Polewali)
5. Nur Auliya (Staf Kelurahan Polewali)
6. Rahmawati (Kepala Lingkungan Baru)
7. Patriana (Kader Posyandu)
8. Halija (Kader Posyandu)
9. Hastina (Kader Posyandu)
10. Hilma Kasim (Kader Posyandu)
11. Marlina (Kader Posyandu)
- 3) Bidang Kesehatan dan Penemuan Kasus : 1. Yenni Yanti, S.Tr.Keb (Bidan koordinator Puskesmas Massenga)
2. Marwan D,S.kep.,Ns (Perawat Puskesmas Massenga)
3. Erma Lestari, S.Kom (Staf Kelurahan Polewali)
4. Ratna Dewi, S.IP (Staf Kelurahan Polewali)
5. Nurmudiah (Staf Kelurahan Polewali)
6. Syahbuddin (Kepala Lingkungan Tanro Timur)
7. Serma Haeruddin (Kepala Lingkungan Tanro Barat)
8. Makmur (Kepala Lingkungan Mesjid Jami)
9. Jumrah S (Kader Posyandu)
10. Fani Elsa (Kader Posyandu)
11. Maswinda (Kader Posyandu)
12. Kamariah (Kader Posyandu)
13. Ceceng Padlia (Pendamping PKH Polewali)
- 4) Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi : 1. Nuraeni B,S.IP (JFU Ekbang Kelurahan Polewali)
2. Ilham (Staf Kelurahan Polewali)
3. Arifin (Staf Kelurahan Polewali)
4. Nurrahmawati (Staf kelurahan Polewali)
5. Asliah (Kepala Lingkungan Polewali)
6. Sulemana (Kepala Lingkungan Gaspol)
7. Tim STPI Penabulu (Kader Komunitas)
8. Anisa (Kader Posyandu)

9. Sri Dewi (Kader Posyandu)
10. Ramlah (Kader Posyandu)
11. Adisty Widiahastuti (Kader Posyandu)
12. Nadira (Kader Posyandu)
13. Inayati (Kader Posyandu)

